



BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 600/ 2051 /BPBJ/2022

Pelaihari, 18 Agustus 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Surat Edaran Tindak Lanjut
Pelaksanaan Percepatan dan
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN)

Kepada,
Yth. Kepala SKPD di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut
di –
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut , dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
2. Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa mengarah ke metode *e-purchasing* melalui katalog lokal atau toko daring (Sosialita).
3. Memerintahkan SKPD untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring (Sosialita).
4. Untuk menyukseskan target nasional menuju jumlah produk 1.000.000 (satu juta) dalam katalog elektronik terutama produk dalam negeri, diperintahkan kepada SKPD agar mengajak vendor (pelaku usaha) untuk bergabung dan menayangkan produk dalam katalog elektronik lokal dengan target minimal terlampir.
5. Bagi SKPD yang tidak dapat memenuhi target di atas dapat dikenai sanksi pengurangan dan/atau penundaan pemberian TPP.
6. Dalam proses pendaftaran vendor dan penayangan produk pada katalog elektronik lokal, SKPD dapat berkoordinasi dan/atau meminta pendampingan ke Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

PERSON IN CHARGE (PIC) PENDAMPINGAN SKPD DALAM MEMFASILITASI VENDOR UNTUK PENDAFTARAN DAN PENAYANGAN PRODUK
PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN TANAH LAUT
DAN TARGET MINIMAL VENDOR TIAP SKPD

NO	NAMA	SKPD YANG DIDAMPINGI	TARGET	KETERANGAN
1	H. AGUS MUTTAQIEN, SKM	1. KECAMATAN BUMI MAKMUR 2. KECAMATAN KURAU 3. KECAMATAN BATI-BATI	2 Vendor 2 Vendor 2 Vendor	
2	SAPRANI, S.Pi,M.Pi	1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2. BADAN PENDAPATAN DAERAH 3. KECAMATAN BAJUIN	5 Vendor 5 Vendor 2 Vendor	
3	MURNIASIH, ST	1. DINAS PARIWISATA 2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5 Vendor 5 Vendor 5 Vendor	
4	M. RONALDY RASETIAWAN, ST	1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 2. SEKRETARIAT DAERAH 3. KECAMATAN KINTAP	15 Vendor 5 Vendor 2 Vendor	
5	AKHMAD ROYANI, SKM	1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3. KECAMATAN TAMBANG ULANG	5 Vendor 5 Vendor 2 Vendor	
6	EDY PURWANTO, S. KM	1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN 3. KECAMATAN JORONG	5 Vendor 5 Vendor 2 Vendor	
7	MUTIARA RAMADHANI K, SKM	1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5 Vendor 5 Vendor 5 Vendor	
8	MUHAMMAD ZULKIFLI, SE	1. SEKRETARIAT DPRD 2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3. DINAS SOSIAL	5 Vendor 10 Vendor 5 Vendor	
9	BADARUDDIN, ST	1. INSPEKTORAT KABUPATEN 2. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5 Vendor 5 Vendor 5 Vendor	
10	DODY ANWAR, S.Pd	1. KECAMATAN PELAIHARI (TERMASUK KELURAHAN) 2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2 Vendor 5 Vendor 5 Vendor	
11	NURUL MUTMAINAH,SKM	1. DINAS KESEHATAN (TERMASUK UPT. PUSKESMAS) 2. RSUD H. BOEJASIN 3. RSUD KH. MANSYUR	20 Vendor 5 Vendor 5 Vendor	
12	NOVI PERMANA, A. Md	1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5 Vendor 5 Vendor 5 Vendor	
13	FADLI, A.Md.Pjk	1. KECAMATAN TAKISUNG 2. KECAMATAN PANYIPATAN 3. KECAMATAN BATU AMPAR	2 Vendor 2 Vendor 2 Vendor	
14	BUDI SULISTIYO, ST	1. DINAS PERHUBUNGAN 2. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5 Vendor 5 Vendor 5 Vendor	




BAGAN ALUR PENDAFTARAN VENDOR DAN PENAYANGAN PRODUK

SYARAT PENDAFTARAN PENYEDIA/ UMKM

1. KTP
2. NPWP
3. NIB

DAFTAR ETALASE E-KATALOG LOKAL KAB.TANAH LAUT

1. Makanan dan Minuman
2. Alat Tulis Kantor
3. Aspal
4. Jasa Kemanan
5. Jasa Kebersihan
6. Bahan Material
7. Bahan Pokok
8. Beton Ready Mix
9. Pakaian Adat dan Tradisional
10. Service Kendaraan
11. Hewan ternak
12. Seragam Sekolah
13. Souvenir





BUPATI TANAH LAUT

INSTRUKSI BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI DALAM MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00783 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 24 Mei 2022 berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan ini menginstruksikan.

Kepada : Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

untuk :

- KESATU : 1. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan BUMD untuk Menggunakan Produk Dalam Negeri di Organisasi Perangkat Daerah Masing-Masing.
2. Merencanakan mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai belanja dan anggaran Barang/Jasa Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dari Produk Dalam Negeri.
3. Melakukan Pemantauan terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap Perencanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Lingkup

Kabupaten Tanah Laut Sesuai Ketentuan.

4. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Menyusun *Roadmap* strategi peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
6. Mendorong percepatan penayangan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada katalog elektronik lokal dan PPMSE lokal.
7. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri serta memberikan akses informasi produk dalam negeri.
8. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada system Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Mengisi e-kontrak pada sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
9. Mengawasi implementasi konsistensi Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Produk barang/jasa yang bersangkutan.


KEDUA : Pendanaan Untuk Percepatan dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Hal -hal yang belum di atur dalam instruksi Bupati ini yang terkait Percepatan dan peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan di atur kemudian.

KEEMPAT : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Pelayari
Pada tanggal 27 Juni 2022



Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Lampiran.